

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Meningkatnya tingkat pencemaran dan buruknya kebersihan Danau Maninjau dikarenakan aktivitas masyarakat sekitaran danau menjadi latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau yang didalamnya mengatur pengendalian jumlah KJA agar sesuai dengan batas daya tampung danau yaitu 6000 petak KJA dengan masa pengurangan bertahap 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam menjadi dinas utama sebagai pelaksana dan penanggungjawab dari kebijakan tersebut.

Upaya dalam melaksanakan tujuan dari perda dilakukan oleh berbagai pihak terkait dan kerjasama yang dibangun Pemerintah Daerah Kabupaten Agam bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat namun realita dilapangan menunjukan perkembangan KJA yang sangat pesat ditiap tahunnya hingga mencapai angka 23,359 petak KJA pada tahun 2022, angka tersebut menunjukan hasil yang sangat jauh dari yang diharapkan sehingga perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi mengenai kebijakan tersebut telah dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan hasil yang tidak optimal, namun peneliti menganggap perlu kerangka evaluasi yang lebih luas dan pembedahan masing masing bidang secara

spesifik agar dapat memecahkan permasalahan yang menjadi penyebab gagalnya perda mencapai tujuannya.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan model evaluasi kebijakan Allan McConnell sebagai pisau analisis penelitian ini, yang menilai sebuah kebijakan berdasarkan tiga dimensi yaitu Proses, Program dan Politik. Berdasarkan hasil analisis masing masing dimensi dan indikator didapatkan hasil bahwa kebijakan pengendalian jumlah KJA yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 mengalami kegagalan kebijakan, hasil ini diperoleh dari penarikan kesimpulan hasil analisis dimensi yang dikelompokkan tingkat kegagalan dan keberhasilan masing masing indikator.

Hasil analisis masing masing dimensi menunjukkan beberapa keberhasilan yang memenuhi indikator seperti pada dimensi proses dan politik namun keberhasilan tersebut sangat minim dibandingkan kegagalan pada dimensi program yang menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 mengalami kemajuan implementasi yang kecil, keterbatasan sumberdaya, tidak tercapainya hasil yang diinginkan, kurangnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat serta tidak terdapatnya manfaat politik yang dapat ditebus sehingga berpengaruh terhadap reputasi pemimpin. Kegagalan tercapainya tujuan kebijakan berasal dari kompleksitas budaya, sosial, ekonomi dan politik masyarakat sekitar danau yang telah menggantungkan perekonomiannya kepada KJA merasa kurang terwakilkan dengan hadirnya kebijakan pengendalian KJA, serta pengambilan keputusan yang dianggap tidak mewakili masyarakat yang mengedepankan mufakat dan musyawarah. Ketidaksesuaian perencanaan dengan kebutuhan dan kapasitas lokal

serta krisis kepercayaan dan berbagai konflik lainnya menjadi penyebab kegagalan program.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis data pada penelitian Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Tahun 2017-2023 maka peneliti memberikan saran untuk mengembangkan penelitian ini bagi peneliti berikutnya secara teoritis dan praktis.

6.2.1 Secara Toeritis, pada penelitian ini didapatkan temuan sulitnya dilakukan zonasi KJA dan ketergantungan ekonomi masyarakat KJA dikarenakan permasalahan kepemilikan tanah masyarakat sekitar dan kebiasaan aktivitas ekonomi, sehingga menarik untuk diteliti dan dikembangkan mengenai tata ruang danau maninjau dan antropologi masyarakat sekitar danau maninjau oleh peneliti berikutnya.

6.2.2 Secara Praktis, penelitian ini memberikan saran praktis dari hasil evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam no 5 Tahun 2014 pada sub pengendalian KJA diantaranya :

1. Melakukan peninjauan terhadap solusi pengurangan jumlah KJA bagi petani KJA seperti program alih usaha yang lebih dapat diterima dan mungkin untuk digeluti masyarakat petani KJA sebagai pengganti kerugian dari pengurangan jumlah KJA.

2. Melakukan mediasi dan jejak pendapat dengan tokoh masyarakat agar didapatkan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak.
3. Melakukan penguatan regulasi pada izin usaha dan zonasi dari KJA guna dapat mengatur dan mengontrol perkembangan KJA dan penarikan keuntungan daerah melalui pajak retribusi.
4. Melakukan penguatan kelembagaan dalam kontrol pakan ikan yang masuk ke Kecamatan Tanjung Raya.
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang terlibat dengan kebijakan seperti ahli perikanan dan lingkungan hidup yang lebih mumpuni guna menimbang kembali untuk dilakukan pengkajian ulang.

